



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I
- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : FITRONI BIN ALM ALI USMAN; |
| 2. Tempat lahir | : Pariaman (Sumbang); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 tahun/7 Agustus 1987; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Perawang Jl. Belakang Pipa Kec. Tualang
Kab. Siak; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |
- II
- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : JODI RAMLI BIN JAYA; |
| 2. Tempat lahir | : P. Pisang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun/1 September 1999; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Sialang Tumbang RT 005 RW 002
Kel. Pangalan Pisang Kec.Koto Gasip; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/mahasiswa; |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan 415/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 7 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa Fitroni dan Jodi Ramli terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa Fitroni dan Jodi Ramli dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 1. 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu shabu;
 2. 1 (satu) unit *handphone* android merk Oppo A5 warna hitam;
 3. 1 (satu) unit *handphone* android merk Oppo Reno F5 warna hitam;
 4. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 5. 1 (satu) potong jaket warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah;
7. 1 (satu) unit spd. motor merk Yamaha Vixion warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-418/SIK/11/2023 tanggal 16 November 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa I Fitriani bin Ali Usman secara bersama-sama dengan terdakwa II Jodi Ramli bin Jaya, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira Pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Km.11 Kampung Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak tepatnya di Rumah Depan SPBU KM. 11, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira Pukul 13:00 WIB dihubungi oleh sdr. Allay (DPO) yang meminta Terdakwa I untuk menjemput Narkotika jenis shabu-shabu di Jembatan Maredan Kecamatan Tualang, kemudian dikarenakan Terdakwa II sedang bersama dengan Terdakwa I maka Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di tempat yang diarahkan oleh sdr. Allay tersebut dan Terdakwa II menyetujuinya;
- Bahwa kemudian para Terdakwa berangkat menuju Jembatan Maredan Kecamatan Tualang menggunakan sepeda motor Vixion dengan Nomor Polisi BM 6059 PU ke Jembatan Maredan di Tualang;
- Bahwa setelah sampai di Jembatan Maredan di Tualang, Terdakwa I kembali menghubungi Sdr. Allay untuk memberitahukan jika Terdakwa I dan Terdakwa II sudah berada di Jembatan Maredan di Tualang. Kemudian sdr. Allay meminta Terdakwa I untuk menunggu. Pada saat para Terdakwa sedang menunggu, Terdakwa I melihat seseorang menggunakan sepeda

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang melempar Narkotika jenis shabu di ujung jembatan. Selanjutnya Terdakwa I dihubungi kembali oleh sdr. Allay yang mengatakan Narkotika sudah diletakan di ujung jembatan. Mengetahui hal tersebut Terdakwa I mengambilnya dan kemudian para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa I yang beralamat di KM 11 Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;

- Bahwa pada saat para Terdakwa sampai dirumah Terdakwa I sekira Pukul 16:00 WIB datang saksi Irsan Aprianto bersama dengan saksi Rio Kriswanto dan saksi Bill Clinton selaku anggota Polri yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang berada didalam Jaket Warna Hitam yang dipakai oleh Terdakwa I dan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu yang berada di Dompot Warna Hitam milik Terdakwa II;

- Bahwa selain Narkotika jenis shabu, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android dan uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* android milik Terdakwa II;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 484/BB/VIII/10242/2023 tanggal 23 Agustus 2023 atas nama Terdakwa Fitroni yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Afdhilla Ihsan, SH NIK. P. 83662 terhadap barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5.32 gram, berat pembungkusnya 0.73 gram dan berat bersihnya 4.59 gram dan disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1) Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 4.59 gram, untuk bahan uji ke laboratories forensik Polda Riau;

2) Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu sisa pengembalian dari Laboratorium Forensik Polda, untuk bukti persidangan di Pengadilan;

3) 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.73 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 484/BB/VIII/10242/2023 tanggal 23 Agustus 2023 atas nama Terdakwa Jodi Ramli bin Jaya yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Afdhilla

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ihsan, SH NIK. P. 83662 terhadap barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.16 gram, berat pembungkusnya 0.10 gram dan berat bersihnya 0.06 gram dan disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0.06 gram, untuk bahan uji ke laboratories forensik Polda Riau;
 - 2) Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu sisa pengembalian dari Laboratorium Forensik Polda, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1826/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng atas nama Fitroni, Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, barang bukti berupa Kristal warna putih mengandung positif Metamfetamina;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1827/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng atas nama Jodi Ramli, Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, barang bukti berupa Kristal warna putih mengandung positif Metamfetamina;
 - Bahwa para Terdakwa tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungan pekerjaan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau;
- Kedua:
- Bahwa terdakwa I Fitroni secara bersama-sama dengan terdakwa II Jodi Ramli, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira Pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jembatan Maredan Kec. Tualang Kab. Siak, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira Pukul 13:00 WIB dihubungi oleh sdr. Allay (DPO) yang meminta Terdakwa I untuk menjemput Narkotika jenis shabu-shabu di Jembatan Maredan Kecamatan Tualang, kemudian dikarenakan Terdakwa II sedang bersama dengan Terdakwa I maka Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di tempat yang diarahkan oleh sdr. Allay tersebut dan Terdakwa II menyetujuinya;
- Bahwa kemudian para Terdakwa berangkat menuju Jembatan Maredan Kecamatan Tualang menggunakan sepeda motor Vixion dengan Nomor Polisi BM 6059 PU ke Jembatan Maredan di Tualang;
- Bahwa setelah sampai di Jembatan Maredan di Tualang, Terdakwa I kembali menghubungi Sdr. Allay untuk memberitahukan jika Terdakwa I dan Terdakwa II sudah berada di Jembatan Maredan di Tualang. Kemudian sdr. Allay meminta Terdakwa I untuk menunggu. Pada saat para Terdakwa sedang menunggu, Terdakwa I melihat seseorang menggunakan sepeda motor yang melempar Narkotika jenis shabu di ujung jembatan. Selanjutnya Terdakwa I dihubungi kembali oleh sdr. Allay yang mengatakan Narkotika sudah diletakan di ujung jembatan. Mengetahui hal tersebut Terdakwa I mengambilnya dan kemudian para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa I yang beralamat di KM 11 Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
- Bahwa pada saat para Terdakwa sampai di rumah Terdakwa I sekira Pukul 16:00 WIB datang saksi Irsan Aprianto bersama dengan saksi Rio Kriswanto dan saksi Bill Clinton selaku anggota Polri yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang berada didalam Jaket Warna Hitam yang dipakai oleh Terdakwa I dan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu yang berada di Dompot Warna Hitam milik Terdakwa II;
- Bahwa selain Narkotika jenis shabu, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android dan uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna Hitam dan 1 (satu) unit *handphone* android milik Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 484/BB/VIII/10242/2023 tanggal 23 Agustus 2023 atas nama Terdakwa Fitroni yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Afdhilla Ihsan, SH NIK. P. 83662 terhadap barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5.32 gram, berat pembungkusnya 0.73 gram dan berat bersihnya 4.59 gram dan disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 4.59 gram, untuk bahan uji ke laboratories forensik Polda Riau;
 - 2) Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu sisa pengembalian dari Laboratorium Forensik Polda, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.73 gram untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 484/BB/VIII/10242/2023 tanggal 23 Agustus 2023 atas nama Terdakwa Jodi Ramli bin Jaya yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Afdhilla Ihsan, SH NIK. P. 83662 terhadap barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.16 gram, berat pembungkusnya 0.10 gram dan berat bersihnya 0.06 gram dan disisihkan dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0.06 gram, untuk bahan uji ke laboratories forensik Polda Riau;
 - 2) Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu sisa pengembalian dari Laboratorium Forensik Polda, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1826/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng atas nama Fitroni, Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, barang bukti berupa Kristal warna putih mengandung positif Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1827/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rezakola, S.T, M.T, M.Eng atas nama Jodi Ramli, Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, barang bukti berupa Kristal warna putih mengandung positif Metamfetamina;

- Bahwa Para Terdakwa tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungan pekerjaan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irsan Aprianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di KM 11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB pihak polsek mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki laki yang mengendarai sepeda motor yang diduga membawa Narkotika jenis shabu-shabu melintasi Jalan Pertamina Lubuk Dalam, atas dasar informasi tersebut Kapolsek Lubuk Dalam memerintahkan personel Lubuk Dalam untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Sekira pukul 14.00 WIB, personel Polsek Koto Gasib mendapat informasi bahwa 2 (dua) orang yang diduga membawa Narkotika jenis shabu tersebut melintas di Jalan Pertamina Lubuk Dalam kemudian mengikuti orang tersebut ke arah KM 11 Koto Gasib dan melakukan penyelidikan kembali. Setelah itu, sekira pukul 16.00 WIB personel Polsek Lubuk Dalam mendapati 2 (dua) orang tersebut berhenti di sebuah rumah yang berada di depan SPBU KM 11, kemudian personel Polsek Lubuk Dalam melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sedang Narkotika jenis shabu yang berada di dalam jaket warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa II, 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu yang berada di dompet warna hitam milik Terdakwa II, 2 (dua) buah *handphone* dan uang tunai senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vixion warna hitam yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk menjemput dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut. Atas kejadian tersebut Para Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek Lubuk Dalam untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa shabu tersebut untuk diantarkan kepada orang yang memesan;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari sdr. Allay pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jembatan Maredan Kecamatan Tualang;
- Bahwa sdr. Allay menelepon Terdakwa I untuk menyuruh Terdakwa I menjemput Narkotika jenis shabu tersebut di Jembatan Maredan Kecamatan Tualang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Rio Kroswanto, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di KM 11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB pihak polsek mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki laki yang mengendarai sepeda motor yang diduga membawa Narkotika jenis shabu-shabu melintasi Jalan Pertamina Lubuk Dalam, atas dasar informasi tersebut Kapolsek Lubuk Dalam memerintahkan personel Lubuk Dalam untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Sekira pukul 14.00 WIB, personel Polsek Koto Gasib mendapat informasi bahwa 2 (dua) orang yang diduga membawa Narkotika jenis shabu tersebut melintas di Jalan Pertamina Lubuk Dalam kemudian mengikuti orang tersebut ke arah KM 11 Koto Gasib dan melakukan penyelidikan kembali. Setelah itu, sekira pukul 16.00 WIB personel Polsek Lubuk Dalam mendapati 2 (dua) orang tersebut berhenti di sebuah rumah yang berada di depan SPBU KM 11, kemudian personel Polsek Lubuk Dalam melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sedang Narkotika jenis shabu yang berada di dalam jaket warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa II, 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu yang berada di dompet warna hitam milik Terdakwa II, 2 (dua) buah *handphone* dan uang tunai senilai

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk menjemput dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut. Atas kejadian tersebut Para Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek Lubuk Dalam untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa shabu tersebut untuk diantarkan kepada orang yang memesan;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari sdr. Allay pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jembatan

Maredan Kecamatan Tualang;

- Bahwa sdr. Allay menelepon Terdakwa I untuk menyuruh Terdakwa I menjemput Narkotika jenis shabu tersebut di Jembatan Maredan Kecamatan Tualang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 484/BB/VIII/10242/2023 tanggal 23 Agustus 2023 atas nama Fitroni dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,59 (empat koma lima sembilan) gram;

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 484/BB/VIII/10242/2023 tanggal 23 Agustus 2023 atas nama Jodi Ramli dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1826/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 atas nama Fitroni yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru, diperoleh kesimpulan contoh barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1827/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 atas nama Jodi Ramli yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru, diperoleh kesimpulan contoh barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Fitroni bin alm Ali Usman:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di KM 11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh sdr. Allay yang meminta Terdakwa I untuk menjemput Narkotika jenis shabu-shabu di Jembatan Maredan Kecamatan Tualang, kemudian dikarenakan Terdakwa II sedang bersama dengan Terdakwa I maka Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di tempat yang diarahkan oleh sdr. Allay tersebut dan Terdakwa II menyetujuinya. Kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat menuju Jembatan Maredan Kecamatan Tualang menggunakan sepeda motor Vixion dengan nomor polisi BM 6059 PU ke Jembatan Maredan di Tualang. Setelah sampai di Jembatan Maredan di Tualang, Terdakwa I kembali menghubungi sdr. Allay untuk memberitahukan jika Terdakwa I sudah berada di Jembatan Maredan di Tualang. Kemudian sdr. Allay meminta Terdakwa I untuk menunggu. Pada saat sedang menunggu, Terdakwa I melihat seseorang menggunakan sepeda motor yang melempar Narkotika jenis shabu di ujung jembatan. Selanjutnya Terdakwa I dihubungi kembali oleh sdr. Allay yang mengatakan Narkotika sudah diletakan di ujung jembatan. Mengetahui hal tersebut Terdakwa I mengambil Narkotika tersebut dan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I yang beralamat di KM 11 Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
- Bahwa sesampainya di rumah sekira pukul 16.00 WIB, datang beberapa orang polisi mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang berada di dalam jaket warna hitam yang Terdakwa I pakai dan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu yang berada di dompet

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam milik Terdakwa II. Selain itu setelah polisi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* android milik Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Dalam;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui berat shabu yang diterima dari sdr. Allay;

- Bahwa shabu tersebut adalah milik sdr. Allay;

- Bahwa shabu tersebut untuk diantarkan kepada orang yang memesan dan sebagian untuk Terdakwa I konsumsi;

- Bahwa Terdakwa I dan sdr. Alay menjual shabu tersebut dengan sistem kerja, yang mana Terdakwa I akan membayarkan/menyetor hasil penjualan setelah shabu tersebut kepada sdr. Allay setelah terjual semua;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika shabu tersebut terjual semua;

- Bahwa uang yang disita oleh polisi adalah hasil penjualan sate, karena Terdakwa I berjualan sate;

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terdakwa II Jodi Ramli bin Jaya

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di KM 11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh sdr. Allay yang meminta Terdakwa I untuk menjemput Narkotika jenis shabu-shabu di Jembatan Maredan Kecamatan Tualang, kemudian dikarenakan Terdakwa II sedang bersama dengan Terdakwa I maka Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di tempat yang diarahkan oleh sdr. Allay tersebut dan Terdakwa II menyetujuinya. Kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat menuju Jembatan Maredan Kecamatan Tualang menggunakan sepeda motor Vixion dengan nomor polisi BM 6059 PU ke Jembatan Maredan di Tualang. Setelah sampai di Jembatan Maredan di Tualang, Terdakwa I kembali menghubungi sdr. Allay untuk memberitahukan jika Terdakwa I sudah berada di Jembatan Maredan di Tualang. Kemudian sdr. Allay meminta Terdakwa I untuk menunggu. Pada saat sedang menunggu, Terdakwa I melihat seseorang menggunakan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang melempar Narkotika jenis shabu di ujung jembatan. Selanjutnya Terdakwa I dihubungi kembali oleh sdr. Allay yang mengatakan Narkotika sudah diletakan di ujung jembatan. Mengetahui hal tersebut Terdakwa I mengambil Narkotika tersebut dan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I yang beralamat di KM 11 Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;

- Bahwa sesampainya di rumah sekira pukul 16.00 WIB, datang beberapa orang polisi mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang berada di dalam jaket warna hitam yang Terdakwa I pakai dan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika kenis shabu yang berada di dompet warna hitam milik Terdakwa II. Selain itu setelah polisi melakukan pengeledahan rumah Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* android milik Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Dalam;

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan shabu dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui berat shabu yang Terdakwa II terima dari Terdakwa I, Terdakwa II mendapatkan paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut untuk Terdakwa II konsumsi;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui diajak Terdakwa I untuk mengambil shabu ketika sudah berada di atas sepeda motor menuju Jembatan Maredan;

- Bahwa sehari-hari Terdakwa I bekerja sebagai kontraktor grading/sortasi;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu shabu;
2. 1 (satu) unit *handphone* android merk Oppo A5 warna hitam;
3. 1 (satu) unit *handphone* android merk Oppo Reno F5 warna hitam;
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
5. 1 (satu) potong jaket warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Irsan Aprianto dan saksi Rio Kroswanto yang merupakan personel Polsek Lubuk Dalam melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di KM 11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau, yang mana penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh pihak polsek pada sekira pukul 10.00 WIB, atas dasar informasi tersebut Kapolsek Lubuk Dalam memerintahkan personel Lubuk Dalam untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Sekira pukul 14.00 WIB, personel Polsek Koto Gasib mendapat informasi bahwa Para Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut melintas di Jalan Pertamina Lubuk Dalam kemudian mengikuti orang tersebut ke arah KM 11 Koto Gasib dan melakukan penyelidikan kembali. Setelah itu, sekira pukul 16.00 WIB personel Polsek Lubuk Dalam mendapati Para Terdakwa berhenti di sebuah rumah yang berada di depan SPBU KM 11, kemudian personel Polsek Lubuk Dalam melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sedang Narkotika jenis shabu yang berada di dalam jaket warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa II, 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu yang berada di dompet warna hitam milik Terdakwa II, 2 (dua) buah *handphone* dan uang tunai senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk menjemput dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa I yang diperoleh dari sdr. Allay, yang mana awalnya pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh sdr. Allay yang meminta Terdakwa I untuk menjemput Narkotika jenis shabu-shabu di Jembatan Maredan Kecamatan Tualang, kemudian dikarenakan Terdakwa II sedang bersama dengan Terdakwa I maka Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di tempat yang diarahkan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. Alay tersebut dan Terdakwa II menyetujuinya. Kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat menuju Jembatan Maredan Kecamatan Tualang menggunakan sepeda motor Vixion dengan nomor polisi BM 6059 PU ke Jembatan Maredan di Tualang. Setelah sampai di Jembatan Maredan di Tualang, Terdakwa I kembali menghubungi sdr. Alay untuk memberitahukan jika Terdakwa I sudah berada di Jembatan Maredan di Tualang. Kemudian sdr. Alay meminta Terdakwa I untuk menunggu. Pada saat sedang menunggu, Terdakwa I melihat seseorang menggunakan sepeda motor yang melempar Narkotika jenis shabu di ujung jembatan. Selanjutnya Terdakwa I dihubungi kembali oleh sdr. Alay yang mengatakan Narkotika sudah diletakan di ujung jembatan. Mengetahui hal tersebut Terdakwa I mengambil Narkotika tersebut dan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I yang beralamat di KM 11 Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;

- Bahwa sesampainya di rumah sekira pukul 16.00 WIB, datang beberapa orang polisi mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Dalam;
- Bahwa Terdakwa I dan sdr. Alay menjual shabu tersebut dengan sistem kerja, yang mana Terdakwa I akan membayarkan/menyetor hasil penjualan setelah shabu tersebut kepada sdr. Alay setelah terjual semua, dan jika shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa I akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa I, Terdakwa II tidak mengetahui berat shabu yang Terdakwa II terima dari Terdakwa I, Terdakwa II mendapatkan paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 484/BB/VIII/10242/2023 tanggal 23 Agustus 2023 atas nama Fitroni dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,59 (empat koma lima sembilan) gram;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 484/BB/VIII/10242/2023 tanggal 23 Agustus 2023 atas nama Jodi Ramli dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1826/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 atas nama Fitroni yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru, diperoleh kesimpulan contoh barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1827/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 atas nama Jodi Ramli yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru, diperoleh kesimpulan contoh barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa kata "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana Narkotika maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 2 (dua) orang laki-laki sebagai Terdakwa, yang mana Terdakwa I bernama Fitroni bin alm Ali Usman dan Terdakwa II bernama Jodi Ramli bin Jaya, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa masing-masing telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Para Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang bahwa yang dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Para Terdakwa tidak sesuai hukum, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau secara materiil yakni

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana definisi dari perbuatan yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan tujuan agar barang tersebut dibeli atau ditukar dengan sesuatu benda lainnya;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau penukaran antara barang dengan barang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu yang diberikan, barang tersebut tidaklah perlu berada pada kekuasaan pada si penerima untuk dikatakan penerima, ketika sudah menyetujui barang tersebut maka barang tersebut sudah menjadi milik si penerima;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah penghubung antara penjual atau pembeli, tidak peduli apakah dia seorang yang berpihak dari penjual atau pembeli;
- Menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain;
- Menyerahkan adalah perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, tidak peduli apakah penyerahan tersebut sudah sampai kepada penerima, ketika barang sudah dikirim maka penyerahan dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian Narkotika sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan jenis-jenis Narkotika

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I telah diatur secara limitatif dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, saksi Irsan Aprianto dan saksi Rio Krowanto yang merupakan personel Polsek Lubuk Dalam melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di KM 11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau, yang mana penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh pihak polsek pada sekira pukul 10.00 WIB, atas dasar informasi tersebut Kapolsek Lubuk Dalam memerintahkan personel Lubuk Dalam untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Sekira pukul 14.00 WIB, personel Polsek Koto Gasib mendapat informasi bahwa Para Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut melintas di Jalan Pertamina Lubuk Dalam kemudian mengikuti orang tersebut ke arah KM 11 Koto Gasib dan melakukan penyelidikan kembali. Setelah itu, sekira pukul 16.00 WIB personel Polsek Lubuk Dalam mendapati Para Terdakwa berhenti di sebuah rumah yang berada di depan SPBU KM 11, kemudian personel Polsek Lubuk Dalam melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sedang Narkotika jenis shabu yang berada di dalam jaket warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa II, 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu yang berada di dompet warna hitam milik Terdakwa II, 2 (dua) buah *handphone* dan uang tunai senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Vixion warna hitam yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk menjemput dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa I yang diperoleh dari sdr. Allay, yang mana awalnya pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh sdr. Allay yang meminta Terdakwa I untuk menjemput Narkotika jenis shabu-shabu di Jembatan Maredan Kecamatan Tualang, kemudian dikarenakan Terdakwa II sedang bersama dengan Terdakwa I maka Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di tempat yang diarahkan oleh sdr. Allay tersebut dan Terdakwa II menyetujuinya. Kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat menuju Jembatan Maredan Kecamatan Tualang menggunakan sepeda motor Vixion dengan nomor polisi BM 6059 PU ke Jembatan Maredan di Tualang. Setelah sampai di Jembatan Maredan di Tualang, Terdakwa I kembali menghubungi sdr. Allay untuk memberitahukan jika Terdakwa I sudah berada di Jembatan Maredan di Tualang. Kemudian sdr. Allay meminta Terdakwa I untuk menunggu. Pada saat sedang menunggu, Terdakwa I melihat seseorang menggunakan sepeda motor yang melempar Narkotika jenis shabu di ujung jembatan. Selanjutnya Terdakwa I dihubungi kembali oleh sdr. Allay yang mengatakan Narkotika sudah diletakan di ujung jembatan. Mengetahui hal tersebut Terdakwa I mengambil Narkotika tersebut dan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I yang beralamat di KM 11 Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;

Menimbang bahwa sesampainya di rumah sekira pukul 16.00 WIB, datang beberapa orang polisi mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Dalam;

Menimbang bahwa Terdakwa I dan sdr. Alay menjual shabu tersebut dengan sistem kerja, yang mana Terdakwa I akan membayarkan/menyetor hasil penjualan setelah shabu tersebut kepada sdr. Allay setelah terjual semua, dan jika shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa I akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa I, Terdakwa II tidak mengetahui berat shabu yang Terdakwa II terima dari Terdakwa I, Terdakwa II mendapatkan paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 484/BB/VIII/10242/2023 tanggal 23 Agustus 2023 atas nama Fitroni dari PT.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,59 (empat koma lima sembilan) gram;

Menimbang bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 484/BB/VIII/10242/2023 tanggal 23 Agustus 2023 atas nama Jodi Ramli dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1826/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 atas nama Fitroni yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru, diperoleh kesimpulan contoh barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1827/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 atas nama Jodi Ramli yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru, diperoleh kesimpulan contoh barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari sdr. Allay yang diletakkan di Jembatan Maredan, yang mana Terdakwa I mendapatkan Narkotika tersebut dengan sistem kerja, Terdakwa I akan membayarkan/menyetor hasil penjualan setelah shabu tersebut kepada sdr. Allay setelah terjual semua, yang ketika dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa I dengan berat bersih 4,59 (empat koma lima sembilan) gram, sedangkan Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa I dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan Narkotika tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut terqualifikasi sebagai perbuatan menerima Narkotika Golongan I;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut, dan dalam persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, ataupun reagensia laboratorium, dengan demikian Para Terdakwa melakukan perbuatannya secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat unsur alternatif kualifikasi sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua), Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh sdr. Allay di Jembatan Maredan, dan Terdakwa II menyetujui ajakan Terdakwa I tersebut, kemudian Para Terdakwa bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama berangkat ke Jembatan Maredan sampai dengan akhirnya Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari sdr. Allay, hal tersebut menunjukkan adanya kerjasama antara Para Terdakwa, dan telah tercapai kesepakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa tanpa hak menerima Narkotika Golongan I, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu shabu, 1 (satu) unit *handphone* android merk Oppo A5 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* android merk Oppo Reno F5 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan 1 (satu) potong jaket warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah yang merupakan hasil kejahatan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menanggulangi bahaya Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Fitroni bin alm Ali Usman** dan Terdakwa II **Jodi Ramli bin Jaya** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu shabu;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk Oppo A5 warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk Oppo Reno F5 warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri oleh Faisal Rachman Januar, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sak